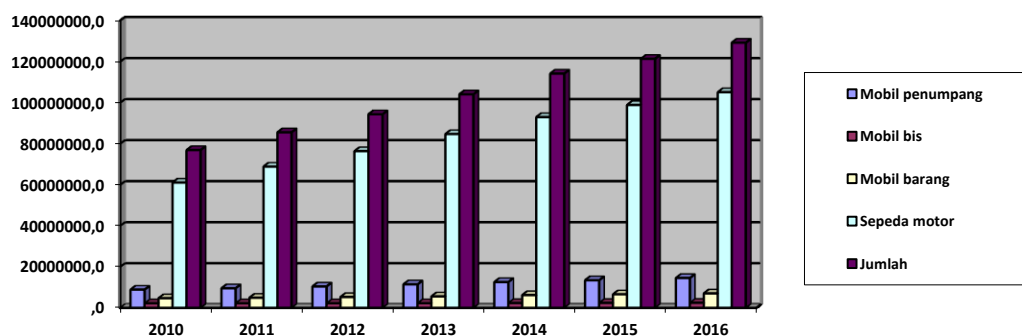


BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan pengetahuan, teknologi dan informasi telah merambah dan mempengaruhi seluruh lini kehidupan manusia. Mobilitas masyarakat yang semakin tinggi di era globalisasi menuntut adanya efisiensi dalam segala hal termasuk sistem transportasi. Sistem transportasi merupakan elemen dasar yang berpengaruh pada pola pengembangan perkotaan, sistem transportasi juga dapat menjadi stimulus atau pemicu adanya perkembangan suatu kota. Kendaraan telah menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari di tengah mobilitas yang tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan perkembangan tingkat kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana gambar 1.1.



Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor
Sumber: BPS, 2017

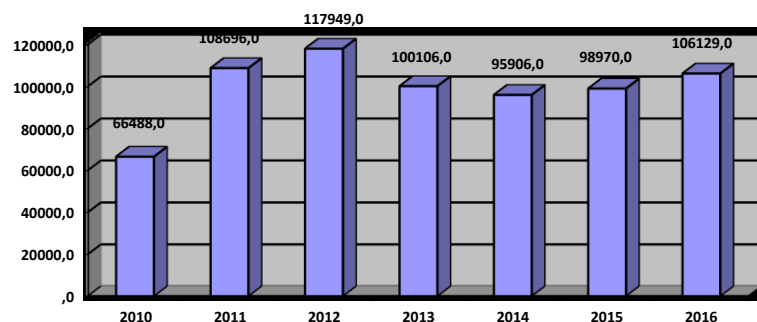
Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor pada setiap tahunnya. Kendaraan bermotor merupakan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin. Tingginya

peningkatan jumlah kendaraan bermotor membutuhkan fasilitas infrastruktur berupa pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu lintas merupakan gerak keadaan dan orang yang terdapat dalam ruang lalu lintas.¹ Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi.

Pada dasarnya, alat transportasi harus dapat berjalan seimbang dengan sarana dan prasarana transportasi agar tidak menimbulkan dampak yang tidak baik, seperti kemacetan. *“Sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dapat meliputi ruang lalu lintas, terminal, perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung lain”*.² Selain prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat saat berkendara di jalan raya juga dapat menimbulkan banyak pelanggaran yang pada akhirnya berpotensi pada peristiwa kecelakaan lalu lintas. Tingkat kecelakaan lalu lintas sebagaimana gambar 1.2.

¹ Lilik Nurcholidah. Analisis Tingkat Pelanggaran Kendaraan Lalu Lintas Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi* Vol. 2 No. 2 Juni 2017 Lamongan. Hlm. 224

²Lihat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Bab 1 Pasal 1 Nomor 6



Gambar 1.2 Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas
Sumber: BPS, 2017

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan adanya peningkatan peristiwa kecelakaan lalu lintas terutama dalam tiga tahun terakhir. Data tersebut sejalan dengan tingginya perkembangan jumlah kendaraan bermotor, sehingga dapat dipahami bahwa peningkatan jumlah kendaraan bermotor diikuti dengan peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas. Data tersebut juga menunjukkan bahwa lalu lintas yang nyaman dan aman sampai saat ini masih belum tercapai secara maksimal.

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa kecelakaan yang melibatkan sedikitnya satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain secara tidak terduga dan tidak diinginkan karena menyebabkan rasa trauma, cedera, kerugian materi, kecacatan dan bahkan kematian.³ Peningkatan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas menjadi masalah yang harus segera ditangani. Oleh karena itu diperlukan seperangkat peraturan yang mengatur lalu lintas untuk mengurangi tingkat kecelakaan.

Pemerintah Indonesia pada dasarnya telah membuat regulasi terkait dengan kegiatan berlalu lintas untuk memberikan jaminan kelancaran dan

³ Ibid, hlm. 4

keamanan bagi pengguna jalan raya. Sistem regulasi tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 14 Tahun 1992). Pada bulan Juni 2009 pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang baru dan berlaku hingga saat ini yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selanjutnya dengan (UULLAJ).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 secara lebih terperinci menjelaskan mengenai jenis-jenis pelanggaran. Sebagai salah satu contoh adalah pelanggaran yang tertuang dalam pasal 283 menyatakan bahwa “*Setiap orang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan*”. Pasal 284 menjelaskan bahwa “*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda*”, serta pasal 285 menyatakan bahwa “*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca*”.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur proses penindakan dari pelanggaran lalu lintas, mulai dari pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat. Setiap pelanggaran di

bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Salah satu bentuk penindakan kasus pelanggaran lalu lintas adalah dengan memberlakukan tilang. Tilang menjadi salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengendalikan pelanggaran lalu lintas. Pemberian surat tilang pada umumnya terjadi ketika petugas melakukan pengecekan terkait dengan *safety* berkendara maupun kelengkapan surat-surat kendaraan pada pengguna kendaraan bermotor di jalan raya.⁴ Apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka pengendara telah melakukan pelanggaran lalu lintas sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Dalam sistem peradilan lembaga yang terlibat sebagai subsistem antara lain kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dengan tugas dan fungsi sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Sistem peradilan yang menangani perkara tilang tidak sama dengan sistem peradilan pidana perkara biasa yang dilakukan oleh kepolisian. Polisi yang bertugas melaksanakan penegakan hukum apabila menemukan pelanggaran lalu lintas tertentu adalah dengan menindak langsung di tempat kejadian. Pelanggar lalu lintas dapat dikenakan sanksi atau denda tilang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Perkara tilang diadili dengan acara pemeriksaan cepat serta tidak dapat diadili melalui cara pemeriksaan biasa. Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran denda pelanggaran lalu lintas berdasarkan ketetapan pengadilan.

⁴ Chandra, A. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Menangani Razia Kendaraan Bermotor di Jalan Raya. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 1 Vol. 2 2014. Hlm. 11

Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Polresta Sidoarjo bekerja sama dengan pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo meluncurkan Sistem *Easy Tilang*. Program *easy tilang* memungkinkan warga untuk tidak perlu melakukan sidang tilang dan antre dalam pembayaran denda tilang.⁵ Pada saat terjadi pelanggaran lalu lintas atau warga yang ditilang, saat itu juga polisi bertindak sebagai hakim yang mendapatkan kewenangan untuk langsung memutuskan kesalahan pelanggar lalu lintas dan menetapkan pasal-pasal kesalahannya. Setelah diputuskan kesalahan warga dapat segera membayar denda sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh kepolisian lalu lintas yang sedang bertugas.

Program *Easy Tilang* ini untuk memudahkan para pengendara kendaraan bermotor yang terkena tilang. Pengendara setelah dianggap melanggar aturan lalu lintas oleh petugas, pengendara tinggal menggesekan kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) nya ke alat EDC (Electronic Data Capture) yang telah disediakan oleh petugas. Sebelum membayar denda dengan cara menggesekan kartu ATM, pengendara di tunjukkan daftar besarnya denda yang telah disediakan oleh petugas Polisi atau bisa melalui Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia). Hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengharuskan adanya ketentuan pengadilan.

Dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 267 ayat 1 menyatakan bahwa “ Setiap pelanggaran

⁵ <http://surabaya.tribunnews.com/2016/12/01/bayar-tilang-di-sidoarjo-makin-mudah-lewat-easy-tilang-begini-tahapannya> diakses pada 5 Maret 2018

di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang di periksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan:. Serta di Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang sering di singkat menjadi KUHAP menurut KUHAP dalam bab XVI tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan bagian keenam tentang Acara Pemeriksaan Cepat pasal 207 ayat 2 huruf a menyatakan bahwa “ Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimannya” dan diperkuat pada pasal 209 ayat 1 menyatakan bahwa “ Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera”.

Selain itu juga bertentangan dengan Pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 12 tahun 2016 tentang penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui pengadilan negeri pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa “ Pengadilan menyelenggarakan sidang perkara pelanggaran lalu lintas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu”, dan menurut ayat 2 menyatakan bahwa “ Pengadilan memutuskan perkara pelanggaran lalu lintas pada hari sidang itu juga” .

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan MA (Perma) nomor 12 tahun 2016 tentang penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui pengadilan negeri merupakan sistem regulasi yang disusun oleh aparaturnegara untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban lalu lintas. Regulasi tersebut pada dasarnya di susun sebagai pedoman bagi pelaksana di lapangan, dalam hal ini adalah pihak yang berwajib dalam

menangani pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Program “Easy Tilang” Kejaksaan Negeri Sidoarjo Berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016”**.

1.2.Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah program “Easy Tilang” telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 ?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan program “Easy Tilang” menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016.

1.4.Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap lembaga maupun segenap aparaturnya penegak hukum, terutama

pihak Kepolisian Lalu Lintas Sidoarjo dalam melakukan tindak pidana terkait dengan pelanggaran lalu lintas agar tidak bertentangan dengan hukum dan aturan yang berlaku.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum terutama hukum pidana. Khususnya masalah sanksi pidana denda dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang dapat menambah khasanah perbendaharaan literatur di Universitas Trunojoyo Madura.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian menunjukkan uraian bahwa penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Secara umum, penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas telah banyak dilakukan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2015) dengan judul tinjauan yuridis pidana denda dalam penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Polres Kota Palopo. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Polres Kota Palopo agar pidana denda efektif dalam penerapannya berdasarkan Undang-undang No 22 Tahun 2009, serta untuk mengetahui apakah pelaksanaan

pidana denda telah membuat jera pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Kota Palopo.

Hasil penelitian Wicaksono (2015) menunjukkan bahwa upaya aparat kepolisian Polres Kota Palopo agar pidana denda efektif dalam penerapannya adalah melalui upaya represif (penindakan) dan preventif (pencegahan). Upaya represif dilakukan dengan cara menegur atau memberikan surat tilang terhadap pelanggar lalu lintas. Adapun upaya preventif dilakukan meliputi beberapa kegiatan seperti: penyuluhan, pelatihan berlalu lintas, pemasangan baliho, pelayanan pembuatan SIM dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pidana oleh pelanggaran lalu lintas telah dilakukan sesuai dengan Undang-undang No 22 Tahun 2009. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penggunaan sumber hukum primer yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni berkaitan dengan fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah penggunaan UU Nomor 22 Tahun 2009 dalam melaksanakan tindak pidana tilang. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan UU Nomor 22 Tahun 2009 digunakan sebagai landasan hukum dalam proses pembayaran denda melalui easy tilang sebagai tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

Penelitian selanjutnya berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian oleh Chandra (2014) dengan judul Tinjauan yuridis terhadap

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Menangani Razia Kendaraan Bermotor Di Jalan Raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi penegakan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan dengan melakukan razia kendaraan di jalan umum di mana dilakukan tilang dengan memberikan surat tilang untuk sidang Pengadilan Negeri yang disertai penyitaan berupa STNK/SIM atau sepeda motor/kendaraan. Selain tindakan tilang tersebut terdapat pula tindakan kepolisian terhadap pengendara yang melanggar dikenai teguran berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terkait dengan penggunaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai sumber hukum. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penggunaan fenomena program “easy tilang” ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan MA (Perma) nomor 12 tahun 2016 tentang penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan secara terperinci menunjukkan bahwa penelitian terkait dengan tindak pidana pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 telah banyak dilakukan. Adapun penelitian sebelumnya masih sebatas melakukan analisis terkait pelaksanaan dan pemrosesan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di lapangan. Penelitian ini mengangkat program yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo berupa program “easy tilang”. Program tersebut selanjutnya ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta didukung oleh Peraturan MA (Perma) nomor 12 tahun 2016 tentang penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya dan memiliki keaslian.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Norma secara etimologis merupakan standar perilaku yang didasarkan pada prinsip atau asas.⁶ Istilah *legal research* atau dalam bahasa Belanda *rechtsonderzoek* yang berarti normatif, sehingga istilah penelitian hukum normatif cukup dinyatakan sebagai penelitian hukum. Karena dengan istilah penelitian hukum tersebut maka sudah jelas menunjukkan bahwa penelitian tersebut bersifat normatif.⁷

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Kedua, Jakarta: Paramedia Group, 2016, hlm.52.

⁷Ibid., hlm. 55-56.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode pendekatan Perundang – undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Perundang – undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.⁸ Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari kesesuaian penerapan undang – undang dengan isu hukum, peraturan Perundang – undangan yang digunakan dalam penulisan dalam skripsi ini berkaitan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Kitab Undang – undang Acara Pidana.

1.6.3. Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan. Data tersebut diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari peraturan-peraturan tertulis dan studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dengan fokus utama terhadap peraturan perundang-undnagan yang relevan di Indonesia. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara

⁸*Ibid.* Hlm.113

lain berupa tulisan atau pendapat para ahli di bidang hukum yang termuat dalam literatur atau hasil-hasil penelitian.⁹

Penelitian dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum (inventarisasi) dilakukan melalui dokumentasi yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran lalu lintas yang diimplementasikan pada pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas. Pengumpulan bahan ini dilanjutkan dengan klasifikasi, dalam arti memilah-milah bahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam memahami substansi bahan hukum tersebut.

1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metoda analisa prespektif kualitatif, yaitu menganalisis dengan menguraikan gejala atau fenomena dan fakta-fakta yang didapat dari studi secara obyektif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.¹⁰ Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti

⁹ Tina Asmarawati. *Sosiologi Hukum: Petasan ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*. Sleman: Deepublish. 2013. Hlm. 13

¹⁰ Lexy Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2012. Hlm, 4

persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

1.7. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, keaslian, metode penelitian (meliputi: jenis penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan data, dan metode analisa data), dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori, konsep, dan asas yang dinilai relevan dengan penelitian yang dilaksanakan ini atau isu hukum yang sedang di bahas.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Pada bab ini akan menjelaskan hasil analisis peneliti atas data-data yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua dalam penelitian. Analisis terhadap rumusan masalah dilakukan dengan menggunakan kajian pustaka.

Bab IV Penutup, Bab ini merupakan bagian terakhir dari skripsi yang didalamnya memuat kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan dan memberikan saran pada pihak-pihak yang terkait.